



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (2017) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik.

PSAK nomor 1 (2017) mengatur bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode
4. Laporan arus kas selama periode
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain
 - 5a. informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat

penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Laporan keuangan tahunan perusahaan publik wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Laporan tahunan tersebut wajib disertai dengan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016). Laporan keuangan yang disampaikan memiliki karakteristik kualitatif, menurut IAI dalam PSAK 1 (2017) karakteristik dalam laporan keuangan dibagi menjadi:

1. Karakteristik kualitatif fundamental:

a. Relevansi

Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil pengguna jika memiliki nilai prediktif yaitu jika informasi tersebut dapat digunakan sebagai input yang digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil (*outcome*) masa depan dan nilai konfirmatori yaitu jika menyediakan umpan balik (mengkonfirmasi atau mengubah) tentang evaluasi sebelumnya.

b. Representasi tepat

Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomik dalam kata dan angka. Agar dapat menunjukkan representasi tepat, tiga karakteristik harus dimiliki yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan.

2. Karakteristik kualitatif peningkat yang terdiri dari:

a. Keterbandingan

Informasi mengenai entitas pelapor lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan informasi serupa tentang entitas lain dan dengan informasi serupa tentang entitas yang sama untuk periode dan tanggal lainnya.

b. Keterverifikasian

Keterverifikasian membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi merepresentasikan fenomena ekonomik secara tepat sebagaimana mestinya.

c. Ketepatanwaktuan

Ketepatanwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Semakin lawas suatu informasi maka akan semakin kurang berguna informasi tersebut.

d. Keterpahaman

Pengklasifikasian, pengarakteristikan, dan penyajian informasi secara jelas dan ringkas dapat membuat informasi tersebut terpaham.

2.2 Audit

Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2017). Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh seorang

auditor. Auditor adalah seseorang yang melaksanakan tugas audit (pemeriksaan akuntansi.). Auditor terbagi atas 2 (Kamus Besar Akuntansi), yaitu :

1. *External Auditor* adalah pemeriksa dari luar perusahaan biasanya dari kantor akuntan publik untuk menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan.
2. *Internal Auditor* adalah pemeriksa dari dalam perusahaan atau staf perusahaan tersebut yang tugas dan tanggung jawabnya adalah meninjau kembali operasi dan praktek manajerial pimpinan agar tercipta keserasian dan kesesuaian dengan kebijaksanaan manajemen dan juga melaksanakan efisiensi biaya dalam operasi perusahaan.

Menurut Arens, *et al.* (2017), *auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.* Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilakukan oleh orang kompeten dan independen. Menurut Farida, dkk (2016), audit adalah serangkaian prosedur yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan bukti akurat mengenai aktivitas ekonomi suatu entitas. Menurut Agoes (2017), terdapat jenis-jenis audit ditinjau dari luasnya pemeriksaan, yaitu :

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

Menurut Arens, *et al.* (2017), akuntan publik melakukan tiga jenis utama audit, yaitu:

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Dalam audit operasional, *review* atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain di mana auditor menguasainya.

2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketaatan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan digunakan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu.

Laporan merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit dan *assurance* karena mengkomunikasikan temuan-temuan auditor. Para pemakai laporan keuangan mengandalkan laporan auditor untuk memberikan kepastian akan laporan keuangan perusahaan (Arens, *et al.* 2017). Berdasarkan SA 700 paragraf 10 dan 11, auditor harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Untuk merumuskan opini tersebut, auditor harus menyimpulkan apakah auditor telah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

SA 700 paragraf 30 menjelaskan bahwa laporan auditor harus menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. Laporan auditor juga harus menjelaskan bahwa standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika dan bahwa auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Dalam SA 200 paragraf 5, keyakinan memadai digunakan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menjadi basis auditor dalam merumuskan opini. SA 700 dan 705 menjabarkan terdapat 4 bentuk opini auditor, yaitu:

1. Opini tanpa Modifikasian

Auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian bila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

2. Opini Wajar dengan Pengecualian

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika:

- a) Auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi adalah material, tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau
- b) Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material tetapi tidak pervasif.

3. Opini Tidak Wajar

Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

4. Opini Tidak Menyatakan Pendapat

Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan

auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan jika ada, dapat bersifat material dan pervasif.

Auditor harus memutuskan tujuan audit yang tepat dan bukti harus dikumpulkan untuk memenuhi tujuan tersebut pada setiap audit (Arens, *et al.* 2017). Tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju (SA 200, paragraf 3). Untuk melakukan hal ini, auditor mengikuti suatu proses audit, yaitu metodologi yang telah didefinisikan dengan baik untuk menata audit guna memastikan bahwa bukti yang diperoleh sudah mencukupi serta tepat, dan bahwa semua tujuan audit telah disyaratkan sudah ditetapkan dan dipenuhi. Proses audit tersebut memiliki empat fase, yaitu (Arens, *et al.* 2017.) :

1. Merencanakan dan Merancang Pendekatan Audit

Pada setiap audit, ada banyak cara yang dapat ditempuh auditor untuk mengumpulkan bukti audit guna memenuhi tujuan audit secara keseluruhan agar dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan. Ada dua pertimbangan utama yang mempengaruhi pendekatan yang akan digunakan auditor :

- a. Bukti audit yang mencukupi harus dikumpulkan agar dapat memenuhi tanggung jawab profesional auditor.
- b. Biaya pengumpulan bukti audit ini harus ditekan serendah mungkin.

Perhatian atas pengumpulan bukti audit yang cukup dan pengendalian biaya audit membutuhkan perencanaan penugasan. Rencana ini harus menghasilkan

pendekatan audit yang efektif dengan biaya yang masuk akal. Perencanaan dan perancangan pendekatan audit dapat dipecah menjadi tiga bagian, yaitu :

a. Memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya

Auditor harus mempelajari model bisnis klien, melakukan prosedur analitis, dan membuat perbandingan dengan pesaing agar dapat menilai dengan layak risiko salah saji dalam laporan keuangan dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh selama audit.

b. Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian

Menilai risiko pengendalian adalah proses dimana auditor mengidentifikasi pengendalian internal dan mengevaluasi keefektifannya. Jika pengendalian internal dianggap efektif, risiko pengendalian yang ditetapkan dapat dikurangi dan jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan secara signifikan dapat menjadi lebih sedikit ketimbang pengendalian internal yang tidak memadai.

c. Menilai risiko salah saji yang material

Auditor menggunakan pemahamannya atas industry klien dan strategi bisnisnya, serta keefektifan pengendalian internalnya, untuk menilai risiko salah saji dalam laporan keuangan. Penilaian ini kemudian akan mempengaruhi rencana dan sifat audit, penetapan waktu, dan rentang prosedur audit.

2. Melaksanakan Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif atas Transaksi

a. Pengujian pengendalian (*test of controls*)

Pengujian pengendalian dilakukan untuk menguji keefektifan pengendalian apabila auditor ingin memutuskan untuk mengurangi penilaiannya atas risiko pengendalian yang direncanakan apabila pengendalian internal dianggap efektif.

b. Pengujian substantif atas transaksi (*substantive test of transaction*)

Selain melakukan pengujian pengendalian, auditor juga mengevaluasi pencatatan transaksi oleh klien dengan memverifikasi jumlah moneter transaksi tersebut.

3. Melaksanakan Prosedur Analitis dan Pengujian Rincian Saldo.

a. Prosedur analitis (*Analytical procedures*)

Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya telah masuk akal.

b. Pengujian atas rincian saldo (*test of details of balance*)

Pengujian atas rincian saldo merupakan prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah saji moneter pada saldo-saldo dalam laporan keuangan.

4. Menyelesaikan Audit dan Menerbitkan Laporan Audit

Setelah menyelesaikan semua prosedur bagi setiap tujuan audit dan bagi setiap akun laporan keuangan serta pengungkapan yang terkait, auditor harus menggabungkan informasi yang diperoleh guna mencapai kesimpulan menyeluruh tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Apabila audit telah selesai dilakukan, Akuntan Publik harus menerbitkan

laporan audit untuk melengkapi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh klien.

2.3 Kualitas Audit

Menurut Agusti dan Pertiwi (2013) dalam Farida, dkk (2016) menyatakan bahwa kualitas audit sebagai segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar *auditing* dan kode etik akuntan publik yang relevan. Kualitas audit merupakan suatu ukuran untuk menjelaskan seberapa baik audit telah dilakukan oleh auditor yang meliputi kualitas proses untuk mendapatkan bukti yang mendukung dikeluarkannya opini audit atas laporan keuangan dan pertanggungjawaban suatu objek pemeriksaan (Maudilawati, dkk. 2017).

Tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju (SA 200 paragraf 3). Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit sesuai dengan ketentuan SA (SA 200 paragraf 21). Namun karena kondisi perikatan audit bervariasi, dan seluruh kondisi tersebut tidak dapat diantisipasi oleh SA, auditor bertanggung jawab untuk menentukan prosedur audit yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan SA dan untuk mencapai tujuan terkait. Kondisi perikatan tertentu mungkin mengharuskan auditor untuk melaksanakan prosedur

audit selain yang diharuskan oleh SA untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam SA (SA 200 paragraf A70).

Dalam menjalankan proses audit, seorang auditor harus memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keseluruhan telah bebas dari kesalahan penyajian material dengan cara mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk dapat menurunkan resiko audit (SA 200 Paragraf 5). Bukti audit yang cukup dan memadai digunakan oleh auditor sebagai basis untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan (SA 200). Selain itu, dengan adanya bukti audit sebagai dasar penarikan kesimpulan oleh auditor, akan dijadikan dokumentasi audit untuk dijadikan pertanggung jawaban bagi tim perikatan auditor. Dokumentasi audit juga mencakup pendokumentasian hal-hal signifikan seperti, hasil prosedur audit yang mengindikasikan adanya kemungkinan terdapat kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, kondisi yang menyebabkan auditor mengalami kesulitan signifikan dalam menetapkan prosedur audit yang diperlukan, serta temuan-temuan yang dapat mengakibatkan modifikasi atas opini audit atau dicantumkannya paragraf penjelasan dalam laporan auditor (SA 230).

Menurut SA 700, laporan auditor independen perlu memuat, tanggung jawab auditor, opini, nama KAP, tanda tangan akuntan publik, nama akuntan publik, nomor registrasi akuntan publik, nomor registrasi KAP, tanggal laporan, alamat KAP dan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Menurut SA 700 paragraf 26, laporan auditor harus menjelaskan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan, Oleh sebab itu, dibutuhkan asersi manajemen

dalam laporan keuangan yang ingin diaudit. Asersi manajemen adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Asersi manajemen berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi laporan keuangan (Arens, *et al.* 2017). Berikut adalah kategori asersi manajemen menurut Arens, *et al.* (2017):

1. Kenyataan / Kejadian

Asset dan liabilitas perusahaan publik ada pada hari yang ditentukan, dan transaksi yang dilakukan muncul pada periode saat itu juga.

2. Kelengkapan

Semua transaksi dan akun yang harus ditunjukkan di laporan keuangan telah dimasukkan.

3. Penilaian dan Alokasi

Komponen asset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban telah dimasukkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang sesuai dengan yang terjadi.

4. Hak dan Kewajiban

Perusahaan publik memegang dan mengontrol hak dari aset. Kewajiban adalah obligasi dari perusahaan pada tanggal yang ditentukan.

5. Presentasi dan Penutupan

Komponen laporan keuangan telah diklasifikasikan, dideskripsikan, dan disclosed.

2.4 Etika Auditor

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Ethos* yang berarti tempat tinggal, kebiasaan, watak, perasaan sikap dan cara berpikir (Farida, dkk. 2016). Menurut Agoes dan Ardana (2014) dalam Farida, dkk (2016) etika secara praktis diartikan sebagai moral atau moralitas yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat. Etika profesi seorang akuntan publik diatur dalam kode etik akuntan publik yang menetapkan prinsip dasar etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memberikan jasa *assurance* (Institut Akuntan Publik Indonesia - IAPI, 2008). Menurut Kurnia (2014) dalam Imansari (2016), etika auditor merupakan ilmu tentang penilaian hal yang baik dan hal yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Menurut kode etik profesi akuntan publik yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (2008), etika profesi terdiri dari:

1. Integritas

Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.

2. Objektivitas

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain yang memengaruhi pertimbangan profesional.

3. Kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional

Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

4. Kerahasiaan

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku.

5. Perilaku profesional

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Arens, *et al.* (2017) juga menjelaskan mengenai prinsip-prinsip etis yang diberlakukan untuk kode etik profesional, yaitu :

1. Tanggung Jawab

Dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitas mereka.

2. Kepentingan Publik

Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, menghargai kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmennya pada profesionalisme.

3. Integritas

Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas tertinggi.

4. Objektivitas dan independensi

Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.

5. Keseksamaan

Anggota harus memperhatikan standar teknis dan etis profesi, terus berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya.

6. Ruang Lingkup dan Sifat Jasa

Anggota yang berpraktik bagi publik harus memperhatikan prinsip-prinsip kode etik profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

2.5 Pengaruh Etika Auditor terhadap Kualitas Audit

Seorang akuntan publik dapat memberikan jasa *assurance* dan *non assurance*. Menurut Kerangka untuk Perikatan Asurans dalam IAPI, jasa *assurance* adalah jasa profesional independen yang menyatakan suatu kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan derajat kepercayaan kepada pengguna yang dituju terhadap hasil pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok dibandingkan dengan kriteria. Jasa *assurance* digunakan untuk membantu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Salah satu kategori jasa *assurance* adalah jasa atestasi. Jasa atestasi adalah jenis jasa *assurance* dimana KAP mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan oleh pihak lain. Jasa yang termasuk dalam jasa atestasi adalah jasa audit atas laporan keuangan historis. Audit atas laporan keuangan historis adalah dimana auditor mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (Arens, *et al.* 2017).

Audit membutuhkan pengabdian yang besar pada masyarakat dan komitmen moral yang tinggi. Masyarakat menuntut untuk memperoleh jasa para auditor publik dengan standar kualitas yang tinggi, dan menuntut mereka untuk bersedia mengorbankan diri. Itulah sebabnya profesi auditor menetapkan standar teknis dan standar etika yang harus dijadikan panduan oleh para auditor dalam melaksanakan audit. Standar etika diperlukan bagi profesi audit karena auditor memiliki posisi sebagai orang kepercayaan dan menghadapi kemungkinan benturan-benturan kepentingan. Kode etik atau aturan etika profesi audit

menyediakan panduan bagi para auditor profesional dalam mempertahankan diri dari godaan dan dalam mengambil keputusan-keputusan sulit (Hehanussa, 2018).

Dalam melaksanakan audit, seorang auditor harus mengacu kepada standar audit, dan auditor wajib mematuhi kode etik yang sesuai dengan standar audit. Kode etik ini dibuat untuk mengatur hubungan antara auditor dengan rekan sekerjanya, auditor dengan atasannya, auditor dengan objek pemeriksanya, dan auditor dengan masyarakat. Jika auditor mampu menjaga perilaku etisnya dalam bekerja maka akan menghasilkan audit yang berkualitas. (Rahayu, 2016).

Penelitian Fitria (2016), menyatakan bahwa etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian Hanjani dan Rahardja (2014) yang menyatakan bahwa etika auditor memiliki pengaruh yang positif yang signifikan terhadap kualitas audit, Rahayu (2016) yang menyatakan bahwa etika auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, serta penelitian Imansari (2016) menyatakan bahwa etika auditor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa auditor yang memiliki etika yang tinggi, akan mampu menghasilkan kualitas audit yang optimal dan berkualitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi etika yang dimiliki oleh auditor, maka kualitas audit akan semakin tinggi. Berdasarkan hasil penelitian diatas serta kerangka teori yang telah dijelaskan, hipotesis yang dapat diajukan adalah :

Ha₁ : Etika Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.6 Pengalaman Auditor

Auditor yang berpengalaman cenderung lebih ahli dan memiliki pemahaman yang lebih baik dalam pemeriksaan laporan keuangan (Wiratama dan Budiarta, 2015). Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil adalah merupakan keputusan yang tepat (Imansari, 2016). Pengalaman yang dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan (Nurjanah dan Kartika, 2016). Pengalaman audit ditunjukkan dengan jam terbang auditor dalam melakukan prosedur audit terkait dengan pemberian opini atas laporan auditnya. Pengalaman bagi auditor dalam bidang audit berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keahlian diperoleh auditor dari pendidikan formalnya sehingga kualitas audit akan semakin baik seiring bertambahnya pengalaman (Wiratama dan Budhiarta, 2015). Lamanya bekerja seseorang sebagai auditor menjadi bagian penting yang mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Dengan bertambahnya waktu bekerja auditor maka akan diperoleh pengalaman baru (Yudha, Surjana, dan Purnamawati..2017).

SA 315 paragraf A12 dalam IAPI (2013) menjelaskan bahwa pengalaman sebelumnya auditor dengan entitas dan prosedur audit yang dilaksanakan dalam audit sebelumnya dapat menyediakan bagi auditor informasi tentang hal-hal seperti berikut :

1. Kesalahan penyajian periode lalu dan apakah kesalahan penyajian tersebut

telah dikoreksi secara tepat waktu

2. Sifat entitas dan lingkungannya, dan pengendalian internal entitas
3. Perubahan signifikan yang kemudian telah terjadi dalam entitas atau operasinya sejak periode keuangan lalu, yang dapat membantu auditor dalam memperoleh suatu pemahaman yang cukup tentang entitas untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material.

Menurut Putri dan Juliarsa (2014) terdapat faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pengalaman pada auditor yaitu, kurang lamanya bekerja pada Kantor Akuntan Publik, dalam hal ini adalah auditor junior, dan selain itu kurangnya kompleksitas tugas yang dihadapi auditor, semakin sering auditor menghadapi tugas yang kompleks maka semakin bertambah pengalaman dan pengetahuannya. Begitu juga dengan risiko audit yang dihadapi oleh seorang auditor juga akan dipengaruhi oleh pengalaman dari auditor tersebut. Auditor akan berusaha untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung *judgement* tersebut. Dalam melaksanakan tugas auditnya, seorang auditor dituntut untuk membuat suatu *judgement* yang maksimal. Untuk itu auditor akan berusaha untuk melaksanakan tugasnya tersebut dengan segala kemampuannya dan berusaha untuk menghindari risiko yang mungkin akan timbul dari *judgment* yang dibuatnya tersebut.

2.7 Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Audit

Pengalaman auditor merupakan pengalaman dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan senantiasa melakukan pembelajaran dari kejadian-kejadian di masa

yang lalu, dilihat dari banyaknya penugasan audit yang pernah ditangani (Imansari, dkk. 2016). Pengalaman sebagai seorang auditor pun memiliki peran penting terhadap kualitas audit. Semakin banyak jam terbang yang dimiliki oleh auditor dalam mengaudit suatu laporan keuangan perusahaan maka akan semakin besar pengaruh yang diberikan terhadap kualitas audit. Karena berbagai kejadian yang terjadi saat mengaudit klien satu dengan klien yang lainnya berbeda (Nurjanah dan Kartika, 2016).

Auditor yang berpengalaman diasumsikan dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan auditor yang belum berpengalaman.. Pengalaman akuntan publik akan terus meningkat seiring dengan makin banyaknya audit yang dilakukan serta kompleksitas transaksi keuangan perusahaan yang diaudit sehingga akan menambah dan memperluas pengetahuannya dibidang akuntansi dan auditing. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja dan pengalaman yang dimiliki auditor maka akan semakin baik dan meningkat pula kualitas audit yang dihasilkan. Jika tingkat pengalaman kerja auditor tinggi, maka auditor akan dengan mudah melakukan tugas-tugas auditnya sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan baik. Sebaliknya, jika pengalaman kerja yang dimiliki auditor rendah, maka dalam melaksanakan tugasnya auditor akan mendapatkan kesulitan-kesulitan sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan rendah (Yudha, dkk. 2017).

Penelitian Hakim dan Esfandari (2015) menyatakan bahwa pengalaman auditor secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Nurjanah dan Kartika (2016) yang

menyatakan bahwa pengalaman auditor mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas audit dan Rahayu (2016) yang menunjukkan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin banyak pengalaman auditor dalam bekerja, maka kualitas audit akan semakin baik. Berdasarkan hasil penelitian diatas serta kerangka teori yang telah dijelaskan, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

Ha₂ : Pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.8 Independensi Auditor

Berdasarkan Kamus Besar Akuntansi, Independen adalah suatu kondisi netral, terbuka tanpa kecondongan pada salah satu pihak. SA 200 paragraf A16 menyatakan bahwa independensi auditor melindungi kemampuan auditor untuk merumuskan suatu opini audit tanpa dapat dipengaruhi. Untuk menjadi independen, seorang akuntan tidak boleh memiliki kepentingan pribadi baik dalam pengertian memiliki saham atau hubungan dengan perusahaan tersebut, dengan demikian dapat dijamin bahwa hasil pemeriksaannya merupakan opini yang wajar dan tidak berpihak atas laporan keuangan yang disajikan. Independensi auditor penting untuk dipertahankan, karena apabila sampai pihak yang berkepentingan tidak percaya pada hasil auditan dari auditor, maka pihak klien maupun pihak ketiga tidak akan meminta jasa dari auditor itu lagi (Wiratama dan Budiarta, 2015).

Dalam SA 200 paragraf A14 dan A16 menyatakan bahwa auditor harus memenuhi ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan independensi, sehubungan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Oleh karena perikatan audit menyangkut kepentingan publik, sebagaimana diatur dalam kode etik, auditor harus independen dari entitas yang diaudit. Independensi auditor melindungi kemampuan auditor untuk merumuskan suatu opini tanpa dapat dipengaruhi. Independensi meningkatkan kemampuan auditor dalam menjaga integritasnya, serta bertindak secara objektif, dan memelihara suatu sikap skeptisme profesional.

Menurut Kusumawardani dan Riduwan (2017), terdapat hal-hal yang mempengaruhi independensi, yaitu :

1. KAP yang memberikan jasa konsultasi manajemen kepada klien yang diaudit dapat meningkatkan risiko rusaknya independensi yang lebih besar dibandingkan yang tidak memberikan jasa tersebut.
2. Tingkat persaingan antar KAP juga dapat meningkatkan risiko kehilangan independensi akuntan publik.
3. KAP yang lebih kecil mempunyai risiko kehilangan independensi yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang lebih besar.
4. Faktor lama ikatan hubungan dengan klien tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap independensi akuntan publik.

2.9 Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Independensi auditor adalah landasan dari profesi akuntan publik. Penurunan atau kurangnya independensi auditor adalah sebuah ancaman, dimana akan menyebabkan banyak perusahaan runtuh dan skandal korporasi di seluruh dunia (Futri dan Juliarsa, 2014). Seorang auditor harus selalu bersikap independen dalam menjalankan tugasnya karena tanpa adanya independensi maka kualitas laporan auditannya akan dipertanyakan oleh para pengguna laporan keuangan. Auditor eksternal merupakan pihak yang di nilai independen oleh masyarakat, sehingga auditor harus mempertahankan independensinya untuk meningkatkan integritasnya dimata klien dan juga masyarakat luas. Ketika auditor tidak memiliki independensi, maka auditor tersebut akan mudah dipengaruhi oleh pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dapat menimbulkan hasil audit yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Farida, dkk. 2016).

Auditor harus memiliki kemampuan dalam mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen. Sikap independen merupakan hal yang melekat pada diri auditor, sehingga independen seperti telah menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki. Oleh karena itu bukan hanya penting bagi akuntan publik sendiri untuk memelihara sikap mental independen dalam memenuhi tanggung jawab mereka, tetapi penting juga bahwa pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan terhadap independensi tersebut. Independensi dalam kenyataan akan ada apabila dalam kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak selama pelaksanaan audit, sedangkan

independensi dalam penampilan adalah hasil interpretasi pihak lain mengenai independensi ini (Charendra dan Kurnia, 2017).

Penelitian Kristianto dan Hermanto (2017) menyatakan independensi auditor tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit, berbeda dengan penelitian Wiratama dan Budhiarta (2015) yang menyatakan independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Rahayu (2016) menyatakan bahwa independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Zam dan Rahayu (2015) serta Rahmina dan Agoes (2014) yang hasilnya yaitu independensi auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi independensi auditor akan semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi independensi seorang auditor akan semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan hasil penelitian diatas serta kerangka teori yang telah dijelaskan, hipotesis yang dapat diajukan adalah :

Ha₃ : Independensi Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.10 *Due Professional Care*

Due Professional Care diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. Kecermatan mengharuskan auditor untuk

waspada terhadap resiko yang signifikan. Dengan sikap cermat, auditor akan mampu mengungkap berbagai macam kecurangan dalam penyajian laporan keuangan lebih mudah dan cepat (Wiratama dan Budiarta, 2015). Menurut Farida, dkk. (2016), *Due Professional Care* adalah kecermatan seorang auditor dalam melakukan proses audit.

Menurut Zainah dan Ngumar (2017) *Due professional care* mengacu pada kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional. Skeptisme profesional di dalam SA 200 No. 13L merupakan sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dari suatu penilaian penting atas bukti audit. Oleh karena itu bukti audit dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, skeptisme profesional harus digunakan selama proses tersebut dalam SA 200 paragraf A18 menyatakan bahwa skeptisme profesional mencakup kewaspadaan terhadap antara lain hal-hal sebagai berikut :

1. Bukti audit yang bertentangan dengan bukti audit lain yang diperoleh.
2. Informasi yang menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen dan tanggapan terhadap permintaan keterangan yang digunakan sebagai bukti audit.
3. Keadaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan kecurangan.
4. Kondisi yang menyarankan perlunya prosedur audit tambahan selain prosedur yang disyaratkan oleh Standar Audit.

Untuk meyakinkan laporan keuangan bebas dari salah saji, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kekeliruan, maka auditor dituntut untuk bersikap cermat dan seksama (*due professional care*), sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang berkualitas (Wilasita, Sujana, dan Musmini. 2014). Auditor wajib menggunakan seluruh keahlian dan pertimbangannya untuk memutuskan bukti-bukti apa saja yang perlu dilihat, kapan melihatnya, seberapa banyak yang dilihat, siapa yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti tertentu, termasuk juga siapa yang akan memberikan interpretasi dan mengevaluasi hasilnya (Zainah dan Ngumar, 2017).

2.11 Pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit

Due Professional Care memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama (Zainah dan Ngumar, 2017). Dalam pelaksanaan praktik profesi akuntan publik, memiliki sikap yang cermat dan seksama serta berpikir kritis sangat penting. Apabila auditor tidak cermat dan seksama dalam menjalankan tugas audit maka bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya skandal keuangan maupun krisis kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik (Wilasita, dkk. 2014). Penggunaan *due professional care* dengan seksama dan cermat akan memberikan keyakinan yang memadai pada auditor untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan ataupun kekeliruan (Yudha, dkk. 2017).

Menurut Farida, dkk. (2016), seorang auditor dalam menjalankan tugasnya diwajibkan menerapkan *due professional care* yang dimiliki, untuk menilai *due*

professional care yang dimiliki oleh auditor dapat dilihat dari cara auditor menggunakan kecermatan dan keterampilannya dalam bekerja. Semakin tinggi tingkat kecermatan dan keterampilan auditor yang digunakan pada saat menjalankan tugasnya, maka akan semakin kecil kemungkinan terjadi kesalahan, sehingga kualitas audit akan semakin baik. Sesuai dengan arti *due professional care* yaitu kecermatan profesional, maka dalam menjalankan tugasnya auditor juga dituntut untuk selalu waspada terhadap berbagai kemungkinan terjadinya risiko yang mungkin akan berakibat pada hasil auditnya dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan alternatif pemecahannya. Jadi semakin tinggi *Due Professional Care* auditor, akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.

Berdasarkan penelitian Hakim dan Esfandari (2015) menyatakan bahwa *Due Professional Care* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, berbeda dengan penelitian Wiratama dan Budiarta (2015) yang menyatakan bahwa *Due Professional Care* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya sikap *Due Professional Care* yang tinggi dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa auditor yang memiliki tingkat kecermatan yang tinggi dalam pemeriksaan audit, akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian diatas serta kerangka teori yang telah dijelaskan, hipotesis yang dapat diajukan adalah :

Ha₄ : *Due Professional Care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.12 *Time Budget Pressure*

Tekanan anggaran waktu adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu anggaran yang sangat ketat (Aisyah dan Sukirman, 2015). Dalam praktiknya, *time budget* digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas audit merupakan komponen penting dalam penilaian kinerja auditor.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Laporan tahunan tersebut wajib disertai dengan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Jika terlambat menyampaikan atau melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau denda untuk membayar uang sejumlah tertentu. Tekanan inilah yang memungkinkan auditor mengurangi kepatuhannya dalam mengikuti dan menjalankan prosedur audit yang dapat menyebabkan penurunan kualitas audit (Fitria, 2016).

Tekanan anggaran waktu secara konsisten berhubungan dengan perilaku disfungsional, dimana merupakan ancaman langsung dan serius terhadap kualitas audit (Aisyah dan Sukirman, 2015). Tekanan anggaran waktu yang ketat akan meningkatkan tingkat stress auditor, Karena auditor harus melakukan pekerjaan

audit dengan waktu yang ketat bahkan dalam anggaran waktu tidak dapat menyelesaikan audit dengan prosedur yang seharusnya. Sehingga, tekanan anggaran waktu yang ketat sering menyebabkan auditor meninggalkan bagian program audit yang penting dan akibatnya menyebabkan penurunan kualitas audit (Widiani, 2017).

2.13 Pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit

Tekanan anggaran waktu merupakan rentang waktu yang diberikan oleh yang memberikan tugas untuk melakukan audit terhadap auditor untuk menyelesaikan tugas auditnya. Jika waktu pelaksanaan audit yang diberikan tidak cukup, maka auditor dalam melaksanakan tugasnya secara tergesa-gesa atau mengerjakan hanya sebagian tugasnya (Pakaya, Naholo, dan Lukman, 2015). Suatu tekanan dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam pengambilan keputusan, merubah strategi yang telah digunakan dan juga dapat membatasi proses informasi (Suryo, 2017). Tekanan waktu yang dialami auditor dalam melaksanakan audit sangat mempengaruhi kualitas audit (Pradipta dan Budiarta, 2016). Saat menghadapi tekanan anggaran waktu, auditor akan memberikan respon dengan dua cara yaitu, fungsional dan disfungsional. Tipe fungsional adalah perilaku auditor untuk bekerja lebih baik dan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Sedangkan, tipe disfungsional adalah perilaku auditor yang membuat penurunan kualitas audit (Aisyah dan Sukirman, 2015).

Ketika tekanan anggaran waktu semakin bertambah tinggi dan melewati tingkat yang dapat dikerjakan, tekanan anggaran waktu akan memberikan


pengaruh yang negatif (Widiani, dkk. 2017). Menurut Raghunatan (1991); Pierce and Sweeney (2004) dalam Suryo (2017) “*Time budget pressure likely to cause the failure of auditors to conduct an audit in accordance with the Standards of Professional Public Accountants, as auditors reduce detection application of accounting standards and supervision document*”, artinya, tekanan anggaran waktu cenderung menyebabkan kegagalan auditor untuk melakukan audit sesuai dengan standar audit, karena auditor mengurangi aplikasi deteksi standar akuntansi dan dokumen pengawasan. Ketika auditor dihadapkan dengan tingkat pekerjaan yang tinggi sedangkan tingkat anggaran waktu yang diberikan rendah, auditor cenderung akan melakukan perilaku pengurangan kualitas audit seperti mengurangi jumlah sampel, tidak melaksanakan sebagian prosedur audit dan menerima penjelasan klien yang meragukan (Widiani, dkk. 2017). Pengurangan deteksi implementasi standar dan pengurangan pengawasan dokumen adalah perilaku disfungsional auditor yang mengurangi kualitas audit (Suryo, 2017).

Menurut penelitian Zam dan Rahayu (2015), *time budget pressure* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit, berbeda dengan Yudha dan Purnamawati (2017), yang menyatakan *Time Budget Pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Pratama dan Merkusiwati (2015) menyatakan bahwa *Time Budget Pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Aisyah (2015) yang juga menyatakan bahwa *Time Budget Pressure* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Sehingga dapat disimpulkan jika *time budget pressure* semakin tinggi, maka

kualitas audit semakin rendah. Berdasarkan hasil penelitian diatas serta kerangka teori yang telah dijelaskan, hipotesis yang dapat diajukan adalah :

Ha₅ : *Time Budget Pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit

2.14 Model Penelitian



UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA